



BUKU SAKU

HAK & KEWAJIBAN

NASABAH BANK SAMPAH

Desa Cukilan

Disusun oleh:
Salsabeila Raisa Kamila
Fakultas Hukum

Kata Pengantar

Buku saku ini disusun sebagai Pedoman Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Sampah Desa Cukilan. Buku saku ini dibuat agar mudah dibawa, dibaca, dan dipahami oleh pengurus bank sampah, pemerintah desa, maupun warga yang menjadi atau berminat menjadi nasabah.

Bank sampah merupakan salah satu upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengubah sampah bernilai ekonomis menjadi tabungan bagi warga, sekaligus mendukung lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat.

Dengan memahami hak dan kewajibannya, nasabah diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, tertib, dan bertanggung jawab dalam kegiatan Bank Sampah Desa Cukilan, sehingga program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh warga.

Mengenal Bank Sampah

Bank Sampah adalah tempat pengelolaan sampah dengan sistem seperti perbankan, di mana warga (nasabah) menyetorkan sampah yang telah dipilah, kemudian sampah tersebut ditimbang dan dikonversi menjadi nilai tabungan sesuai harga yang berlaku.

Setiap nasabah memiliki buku tabungan sebagai bukti pencatatan setoran sampah, layaknya buku tabungan pada bank pada umumnya.

TUJUAN BANK SAMPAH DESA CUKILAN

- Mengurangi volume sampah yang dibakar.
- Menumbuhkan kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.
- Memberikan nilai ekonomis dari sampah bagi warga.
- Mendukung desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hak Nasabah

Sebagai nasabah, Anda berhak untuk:

1. Menjadi nasabah Bank Sampah Desa Cukilan secara sukarela tanpa dipungut biaya pendaftaran.
2. Memperoleh buku tabungan sampah sebagai bukti pencatatan setoran secara resmi dan tertib.
3. Mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan terbuka mengenai jenis sampah yang diterima serta harga/nilai konversi tiap jenis sampah.
4. Menerima hasil penimbangan sampah secara jujur dan sesuai dengan kondisi sampah yang disetorkan.
5. Melakukan penarikan (pencairan) saldo tabungan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama pengurus.
6. Menyampaikan keluhan, masukan, atau pertanyaan kepada pengurus terkait pengelolaan Bank Sampah.
7. Memperoleh pembinaan, edukasi, dan sosialisasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik.
8. Diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan oleh pengurus dalam proses penyetoran maupun pencairan tabungan.

Kewajiban Nasabah

Sebagai nasabah, Anda wajib untuk:

1. Memilah sampah sesuai jenisnya (organik, anorganik/dapat didaur ulang, dan residu) sebelum disetorkan ke Bank Sampah.
2. Menyetorkan sampah dalam kondisi bersih dan kering agar mudah ditimbang dan diproses lebih lanjut.
3. Membawa dan menunjukkan buku tabungan setiap kali melakukan penyetoran sampah.
4. Menyetorkan sampah sesuai dengan jadwal operasional yang telah ditentukan oleh pengurus Bank Sampah.
5. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan sopan santun selama berada di lokasi Bank Sampah.
6. Mematuhi aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam proses penarikan saldo tabungan.
7. Tidak menyetorkan sampah berbahaya (limbah B3), sampah medis, atau sampah yang tidak termasuk dalam kategori yang diterima.
8. Berperan aktif mendukung program dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Sampah Desa Cukilan.

Alur Menjadi Nasabah

1	Warga mendaftarkan diri kepada pengurus Bank Sampah Desa Cukilan.
2	Pengurus mencatat data diri warga dan menerbitkan buku tabungan sampah.
3	Nasabah memilah sampah dari rumah sesuai jenisnya.
4	Nasabah membawa sampah ke lokasi Bank Sampah pada jadwal yang ditentukan.
5	Pengurus menimbang sampah dan mencatat hasilnya ke buku tabungan.
6	Saldo tabungan nasabah bertambah sesuai nilai sampah yang disetor.
7	Nasabah dapat menarik saldo tabungan sesuai mekanisme yang berlaku.

Jenis Sampah

Ketahui sampah yang dapat dan tidak dapat disetorkan:

DITERIMA	TIDAK DITERIMA
• Kertas & kardus	• Sampah basah/organik
• Botol & gelas plastik	• Limbah B3 (baterai, cat, oli)
• Kaleng logam • Botol kaca	• Sampah medis/infeksius • Popok & pembalut
• Kain/tekstil bersih	• Sampah tercampur/kotor

Catatan: Sampah organik dianjurkan diolah menjadi kompos di rumah, sesuai arahan pengurus dan pemerintah desa.

Catatan Penting

PERLU DIPERHATIKAN

- Nasabah yang tidak aktif menyetor dalam jangka waktu tertentu tetap berhak atas saldo tabungannya, namun disarankan berkoordinasi dengan pengurus.
- Setiap perselisihan atau keluhan diselesaikan secara musyawarah antara nasabah dan pengurus Bank Sampah.
- Pedoman ini dapat disesuaikan dan diperbarui melalui musyawarah bersama pengurus dan pemerintah desa sesuai kebutuhan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai harga sampah dan jadwal operasional mengikuti kebijakan Bank Sampah Desa Cukilan yang berlaku.

